

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEJAKSAAN NEGERI
BULUNGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Arya Zahroul Mufida

NIM : C03219006



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arya Zahroul Mufida
NIM : C03219006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di
Kejaksaan Negeri Bulungan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Arya Zahroul Mufida
NIM. C03219006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Arya Zahroul Mufida

NIM : C03219006

Judul : Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak
Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Dr. Nafi' Mubarak, SH, M.HI.


NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Arya Zahroul Mufida NIM 00219006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. Nafi Mubarak, SH, M.HI
NIP. 1974041-2008011014


Penguji II


Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III


Ahmad Khubby Ali Rohmad, p. Ag. Msi
NIP. 197809202009011009

Penguji IV


Auliya Ghazna Nizami, Lc. MH
NIP. 202111005

Surabaya, 11 Januari 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





Nurhayah Musaff'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arya Zahroul Mufida
NIM : C03219006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : mufida.fifi2324@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis

(Arya Zahroul Mufida)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan”. Skripsi ini menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan? dan Bagaimana perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan?

Data dari penelitian ini dihimpun dengan data primer dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Bulungan berupa teknik wawancara dan data sekundernya berupa studi kepustakaan diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan lainnya. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif dengan cara menganalisa sehingga dengan adanya hal-hal tersebut kemudian disusun dengan sistematis sehingga terciptanya data yang konkrit terkait hak korban kekerasan seksual yang terdapat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bulungan. Selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori viktimologi dan teori hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hak korban kekerasan seksual pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bulungan menjunjung tinggi psikologi pada korban sehingga setiap ada kepingan yang berkaitan mulai dari sebelum hingga sampai akhir proses beracara pada persidangan, penegak hukum seperti jaksa memperhatikan terlebih dahulu kondisi korban guna dimintai keterangan guna pembuktian. Hal ini dikarenakan kesaksian korban dirasa kuat nilai pembuktiannya karena yang melihat dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana. Kemudian sanksi yang diterima pelaku berupa hukuman pokok dan tambahan berupa denda dirasa tepat sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga memiliki kesesuaian seperti halnya sanksi *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.

Berdasarkan diatas, peneliti memiliki saran yakni diberikannya pilihan pada korban selaku saksi untuk hadir tidaknya di persidangan guna dimintai keterangan sebagai pembuktian. Hukuman yang diterapkan dirasa tepat atau tidak menurut korban sehingga korban merasa tercukupi dan terbalaskan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penulisan	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	22
A. Korban Kejahatan dalam Viktimologi	22
1. Viktimologi	22
2. Tipologi Korban	23
3. Teori-Teori Tentang Korban Kejahatan	26
B. Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam	31
1. Korban Kejahatan.....	31
2. Teori-Teori Tentang Korban Kejahatan.....	32
C. Korban Kekerasan seksual	41
1. Kekerasan Seksual	41

2. Korban Kekerasan Seksual	42
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	46
A. Profil Kejaksaan Republik Indonesia	46
1. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia	47
2. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.....	48
3. Rekap Kasus di Kejaksaan Negeri Bulungan.....	48
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Bulungan	49
5. Kasus Kejaksaan Negeri Bulungan (Putusan Nomor 84/Pid/Sus/2022/PN Tjs).....	52
B. Alur Perkara Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bulungan	56
C. Kehadiran Korban Sebagai Saksi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Persidangan.....	59
BAB IV ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	63
A. Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan	63
B. Perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bulungan	48
Gambar 1.2 Rekap Data Laporan Pelaksanaan SPPA	49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara Indonesia sendiri, kata seperti pelecehan memiliki artian berupa kekerasan dan merupakan bentuk tindakan yang membuat tidak menyenangkan. Sehingga diungkapkannya bahwa kekerasan seksual ialah suatu bentuk dari tindakan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual dengan orang lain dengan cara yang tidak dihendakinya. Serta kekerasan tentunya merupakan salah satu dari perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini menyangkut dari beberapa aspek tindakan. Mulai dari tindakan yang sifatnya mengancam, atau berupa tindakan lainnya yang telah mengarah ke tindakan nyata yang memiliki akibat seperti terjadinya kerusakan fisik, benda, atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada diri seseorang.¹

Namun pada kasus kekerasan seksual tidak hanya semata-mata menyerang pada kekerasan fisik, melainkan menyerang mental korban meski dengan cara yang tidak langsung. Sehingga kekerasan seksual ini dapat pula diartikan sebagai bentuk dari terjadinya pendekatan seksual yang tentunya tidak diinginkan oleh orang lain. Pendekatan seksualnya pun tidak tidak harus selalu dengan melakukan tindakan fisik, namun dapat pula berbentuk verbal. Sehingga pelecehan seksual hadir dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan tindakan sengaja, melontarkan ejekan atau berupa lelucon yang mengandung hal-hal seksual,

¹ Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1 (2022): hal. 61-62.

atau bahan melontarkan pertanyaan pribadi terkait kehidupan seksual seseorang, adanya tindakan seperti membuat gerakan menggunakan tangan atau ekspresi wajah, bahkan mengeluarkan suara yang mengarah pada seksual, dan masih banyak lagi.²

Korban kekerasan seksual yang merebak di Indonesia kebanyakan dialami oleh anak dan perempuan. Tentunya anak memiliki peran di kehidupan bangsa yang dalam kedudukannya memiliki potensi dalam sumber daya manusia yang dapat menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam adanya tindak pidana kekerasan seksual terkhususkan pada anak ialah bentuk dari suatu penyiksaan seksual yang kerap kali dilakukan oleh orang dewasa atau dengan orang yang memiliki usia lebih tua dari anak tersebut yang biasanya dilakukan dengan cara menggunakan rangsangan seksual. Sehingga dari adanya perbuatan tersebut, yakni tindak pidana yang dapat membuat korban mengalami serta merasakan kerugian akibat dari suatu tindak pidana tersebut.³

Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan tentunya dapat didefinisikan dengan sederhana sehingga segala bentuk perilaku yang dilakukan pada diri perempuan akan memunculkan akibat psikis berupa rasa takut sehingga dapat memiliki akibat berupa perlukaan fisik. Sehingga definisi yang sangat kuat inilah memiliki artian luas seperti berupa siulan atau berbentuk godaan terhadap perempuan, atau bahkan pembiaran suatu negara yang pada kondisi perempuan

² Ibid., hal. 61-62.

³ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum* Volume 17, Nomor 1 (June 2021): hal. 3.

yang merupakan warganya menjadi korban dari kekerasan. Sehingga kekerasan seksual tak lain dari adanya hal yang meliputi suatu perbuatan yang didalamnya mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang untuk melakukan tindakan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban ataupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki yang dalam kondisinya tersebut demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Sehingga kejahatan seksual memiliki akibat berupa penderitaan pada korban yang membutuhkan perhatian serius.⁴

Dalam perspektif hukum pidana, tentunya telah diatur berbagai macam perbuatan kekerasan seksual yang dinilai sebagai kejahatan serius. Dimana dalam satu bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan satu bab tersendiri yang berjudul “Tentang Kejahatan Kesusilaan”. Sehingga delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan ialah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang berada dalam bidang kesusilaan ialah bidang kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang memiliki keterkaitan dengan masalah seksual, serta diatur oleh hukum serta memiliki sanksi.⁵

Delik-delik kesusilaan tersebut meliputi hal-hal seperti perzinahan yang diatur dalam Pasal 284; perkosaan yang diatur dalam Pasal 285; persetubuhan dengan wanita dibawah umur yang diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288; pencabulan yang diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298, dan Pasal 506;

⁴ Ibid., hal. 4.

⁵ Kathryn Kirsten Voges, dkk, “Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online” (2022).

pengecahan dan pengguguran kehamilan yang diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535; juga tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.⁶

Kemudian ada pula pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana didalamnya diatur tentang seluruh tindak pidana seksual termasuk pula tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*. Sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang ini yang menjabarkan tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari hal-hal seperti Pelecehan seksual non-fisik, pelecehan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁷

Dilanjutkan pula dalam ayat 2 dalam Pasal ini, disebutkan bahwa selain tindak pidana yang telah disebutkan dalam ayat 1, tindak pidana kekerasan seksual meliputi pula hal-hal seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual pada anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya telah diatur terkait perlindungan bagi korban dari suatu tindak pidana dan tentunya terkait pemenuhan hak untuk korban dari peristiwa tindak pidana. Pengaturan yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana tentunya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maksud dari bentuk perlindungan yang diberikan adalah segala upaya yang di dalamnya untuk memenuhi seluruh hak dan juga pemberian bantuan guna diberikannya rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dalam pengimplementasiannya wajib untuk dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang tertulis sebagaimana diaturnya dalam ketentuan Undang-Undang yang memiliki sangkutan.⁸

Dari adanya pengaturan hukum yang menjelaskan terkait korban diatas, belum ada yang menyentuh pada kebutuhan terhadap kaum perempuan dan anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual. Sehingga pada saat korban dihadapkan dengan adanya proses peradilan, maka bukanlah suatu perlindungan yang diperoleh korban melainkan kecenderungan yang dalam posisinya tersebut dipersalahkan atau dirasa turut andil dalam kejadian kekerasan seksual yang terjadi tersebut. Memang perumusan terkait hak-hak korban masih dirasa terbatas dengan hal-hal yang

⁸ Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," hal 2-3.

sifatnya sektoral dalam Undang-Undang dan bahkan belum ada pengaturan yang didalamnya secara khusus memberikan jaminan bahwa pemenuhan hak atas korban perlu untuk diwujudkan di setiap seluruh korban kekerasan seksual pada saat telah berakhirnya proses dari penegakan hukum selesai.⁹

Selain penjelasan hukum positif diatas, dapat pula melihat dari sisi hukum pidana Islam yang biasa disebut pula dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Sehingga dari kata jinayah sendiri memiliki pengertian berupa istilah hukum yakni delik atau tindak pidana. Kemudian secara terminologis kata *jarīmah* sendiri memiliki beberapa pengertian, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh Makhrus Munajat, terkait jinayah yang mengutip dari Abd al-Qadir Awdah yang mengatakan bahwa menurut istilah jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik dalam perbuatan yang mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Namun, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwasannya pada perbuatan jinayah lebih dikhususkan untuk perbuatan yang terjadi pada jiwa atau berhubungan dengannya.¹⁰

Sehingga dengan adanya penjelasan diatas yang merupakan bentuk dari larangan tindak pidana seksual berdasarkan dengan pandangan agama Islam bahwa segala perbuatan tersebut tergolong ke dalam suatu tindakan tercela yang hukumannya adalah haram sekaligus dosa besar. Sehingga dari hal ini mengartikan bahwa menutup diri dari berbagai penghambaan terhadap segala hal selain Allah

⁹ Ni Putu Rai Yulastini, dkk, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (2021): hal. 371.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 2.

(Tuhan) atau yang dimaksud adalah tidak menghamba kepada yang lain selain kepada Allah.¹¹

Dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan terkait permasalahan kekerasan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah AN-Nur Ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَلْسِنَتُهُمْ لَآ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَٰلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹²

Kemudian untuk bentuk dari perlindungan hukum korban tindak pidana berdasarkan perspektif Hukum Islam *Maqāsid al-Sharī'ah* yang memiliki berbagai tujuan yang hendak untuk dicapai dari adanya suatu penetapan Allah. Sehingga dengan melalui pembinaan secara fisik ataupun mental yang memiliki kaitan dengan adanya lima perlindungan untuk korban dari tindak pidana dalam perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah* yakni mulai dari hak pemeliharaan Agama (*ḥifẓ al-dīn*), hak pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), hak pemeliharaan akal pikiran (*ḥifẓ al-'Aql*), hak

¹¹ Virancya Indah Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hal. 4-5.

¹² *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi*, n.d.

mempertahankan keturunan (*hifz al-Nasl*), hak mempertahankan harta (*hifz al-Māl*).¹³

Salah satu kasus kekerasan seksual adalah yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs, yang pada kronologinya terdakwa melakukan tindakan tercela pada korban yang merupakan anak tirinya yang merupakan anak perempuan yang usianya menginjak 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Suatu ketika tinggal dirumah bersama ayah tirinya yang kebetulan pada saat kejadian, ibunya berada di daerah yang berbeda dengan lokasi rumah. Pada tengah malam sebelum tidur, anak perempuan tersebut dihampiri oleh ayah tirinya ke kamar. Kemudian sang ayah yang merupakan ayah tiri terhitung sudah selama 7 tahun lamanya memasuki kamar anak tiri perempuannya tersebut.

Korban yang sedang berbaring tersebut kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan bersama ayah tirinya tersebut meski melakukan penolakan dengan cara mengeraskan kakinya. Namun, anak perempuan tersebut tidak bisa menghentikan perbuatan ayah tirinya tersebut sehingga terjadilah suatu perkosaan yang dilakukan ayah tirinya kepada anak tirinya dirumah yang tidak ada orang lain melainkan mereka berdua. Setelah terjadi kejadian tersebut, korban melaporkan perbuatan ayah tirinya kepada ayah kandungnya melalui pesan. Dengan adanya

¹³ Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Shariḥah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA),” hal. 5.

perbuatan tersebut, anak perempuan itu merasa malu dan tentunya trauma pasca kejadian tersebut.

Melihat pada kronologinya tersebut, membuat korban trauma hingga merasa takut serta malu yang berdampak pada aktivitas belajar korban. Dalam hak-hak yang dimiliki korban berdasarkan UUTPKS yakni hak-hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Sehingga guna mengurangi rasa trauma tersebut, korban dapat untuk tidak menghadiri persidangan karena kondisi mentalnya tersebut. Namun, jaksa penuntut umumlah yang memiliki kewajiban untuk mencari keterangan tentang korban sekaligus peristiwa yang telah dialami pada korban sendiri.¹⁴

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan atas latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan”**.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Terkait penjelasan diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Diaturnya tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan dalam KUHP.
2. Deskripsi korban kekerasan seksual dominan pada wanita dan anak-anak.

¹⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 145.

3. Analisis pemenuhan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs.
4. Tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.
5. Perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.

Dengan adanya batasan masalah yang disebutkan diatas, maka diperlukannya batasan masalah agar pembahasan yang peneliti tuliskan tidak menyimpang namun lebih terfokuskan. Batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.
2. Perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bentuk dari ringkasan dari sebuah kajian atau bentuk dari penelitian yang telah ada sebelumnya yang ada di setiap permasalahan yang akan diteliti, sehingga dengan ini tidak ada bentuk pengulangan atau penduplikasian dari suatu kajian atau penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang di dalamnya terdapat keterkaitan dengan tema yang akan peneliti kaji yakni sebagai berikut :

1. Penelitian yang disusun oleh Virancya Indah Permatasari, dengan berjudul : *“Tinjauan Viktimologi dan Maqāṣid al-Sharī’ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Surabaya (Studi Kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)”*, fokus penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polrestabes Surabaya dan menganalisis viktimologi dan *Maqāṣid al-Sharī’ah* dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Polrestabes Surabaya.¹⁵

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Virancya Indah Permatasari dengan penelitian ini adalah membahas pemenuhan korban kekerasan seksual. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Virancya Indah Permatasari yakni penulis memfokuskan penelitiannya berupa

¹⁵ Permatasari, “Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharī’ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA).”

tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual.

2. Penelitian yang disusun oleh Oky Hoklan Harianja, dengan judul : “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru*”, fokus penelitian penyusun adalah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota Pekanbaru dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota Pekanbaru.¹⁶

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Oky Hoklan Harianja adalah objek penelitiannya merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Oky Hoklan Harianja adalah peneliti memfokuskan penelitiannya pada tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual serta wilayah hukum yang berbeda.

3. Penelitian yang disusun oleh Era Husni Thamrin, dengan judul : “*Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungunya*”, dengan fokus penelitian tentang pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan *incest* oleh ayah kandungunya dan pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungunya.¹⁷

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Era Husni Thamrin adalah tinjauan korban dalam kajian viktimologi dalam satu keluarga.

¹⁶ Oky Hoklan Harianja, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

¹⁷ Era Husni Thamrin, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah Kandungunya” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Era Husni Thamrin yakni peneliti memfokuskan pada tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di wilayah hukum pengadilan negeri Tanjung Selor.

4. Penelitian yang disusun oleh Wilda Musafir, dengan judul : *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”*, dengan fokus penelitian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung , serta upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung .¹⁸

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Wilda Musafir adalah objek dari penelitian yang merupakan korban kekerasan seksual. Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Wilda Musafir yakni penelitian ini memfokuskan pada tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual.

5. Penelitian yang disusun oleh Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, dengan judul : *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban*

¹⁸ Wilda Musafir, *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”* (Skripsi, Universitas Andalas, 2019).

Kekerasan Seksual di Kota Singaraja”, dengan fokus penelitian bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Singaraja.¹⁹

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang disusun oleh Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, adalah objek penelitiannya yang merupakan korban dari kekerasan seksual. Perbedaan dari penelitian terdahulu yang disusun oleh Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, dengan penelitian ini ialah peneliti yang lebih meninjau dari tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya uraian diatas, peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat serta kegunaan sebagaimana mestinya sebagaimana uraian dibawah ini :

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.
2. Mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.

¹⁹ Ni Made Darmakanti, dkk, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja,” *e-Journal Komunikasi Yustisia* Volume 5 (Agustus 2022).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui hasil dari penelitian dapat diharapkan memberikan kegunaan dari berbagai pihak, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan atau sumbangan berupa pemikiran dalam ilmu hukum terlebih lagi di bidang hukum pidana atau bahkan hukum pidana Islam terutama hal-hal yang memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan para korban tindak pidana kejahatan seksual sehingga dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan kegunaan kepada seluruh pihak-pihak yang secara langsung memiliki keterkaitan dalam penelitian ini:

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan berupa ilmu pengetahuan yang baru baik dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga nantinya berguna pada saat mengimplementasikan pada karir peneliti apabila menjadi praktisi hukum.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi apabila melakukan penelitian sejenis khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban.

c. Bagi perguruan tinggi

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi akademisi

Penelitian ini memiliki kegunaan guna dijadikan referensi tambahan atau bahan ajar dalam lingkup viktimologi dan hukum pidana Islam

e. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk dijadikan evaluasi agar lembaga terkait lebih baik kedepannya.

G. Definisi Operasional

Guna diperolehnya suatu gambaran serta menghindari adanya suatu kesalahpahaman, maka perlu untuk diberikannya suatu pembatas dan penjelasan tentang istilah pokok yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Viktimologi secara terminologis memiliki pendefinisian berupa suatu studi yang didalamnya mencakup tentang segala hal yang berkaitan dengan korban, segala bentuk penyebab yang timbul pada korban serta segala akibat dari

penimbulkan korban yang dapat diartikan sebagai masalah manusia sehingga dikatakan sebagai suatu kenyataan sosial.²⁰

2. Hukum Pidana Islam jika dilihat ke dalam bahasa Arab biasa disebut pula dengan *jarīmah* atau jinayah. Sehingga menurut terminologis, *jarīmah* memiliki artian berupa segala larangan syara' serta telah pasti diancam oleh Allah serta memiliki hukuman berupa hudud dan juga *ta'zīr*.²¹
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²
4. Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk dari tindakan yang dinilai nyata secara actual atau pun intimidasi (*semi-actual*) yang memiliki hubungan terkait keintiman atau pun hubungan dari seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya secara paksa sehingga dapat mengakibatkan korbannya menderita secara fisik, mental atau bahkan psikisnya.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Serta menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan bukan

²⁰ Kinan Rifky Riananda, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017), Hal. 8.

²¹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Hal. 1-2.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ Ayu Intan Novelianna Setyono, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No.1. (Ambon 2021): Hal. 14.

berupa angka sehingga nantinya dapat dianalisa bersama dengan teori yang ada.

2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan segala hal yang berisikan terkait asal atas penjelasan dari seseorang atau bahkan melalui dokumen deskriptif atau bahkan dari dokumen dengan bentuk yang berbeda. Data amat perlu untuk digunakan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Sehingga data dapat tertulis sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang didapatkan melalui penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bulungan secara langsung terkait dengan pembahasan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen tertulis atau arsip-arsip lain yang berhubungan dengan penelitian seperti Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs.

3. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya terdapat dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan atau terkait, yakni dengan cara *interview*, observasi dari

responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama ialah penuntut umum Kejaksaan Negeri Bulungan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan lainnya, guna membantu bahkan memperlengkap data primer. Sumber yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
2. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, 2014.
3. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2019.
4. Sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara ialah salah satu cara dari teknik guna mendapat data primer dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan responden. Pembahasan akan materi tentunya membahas terkait dengan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berbentuk bebas dan terstruktur. Sehingga peneliti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan pedoman pada saat bertemu dengan responden. Namun ada pula kemungkinan diluar pedoman apabila jawaban yang

responden berikan sebagaimana pemahaman serta situasi pada saat melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh peneliti dari literatur kepustakaan seperti halnya buku, jurnal, artikel, media cetak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki hubungan dengan kepidanaan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang diperoleh dari lembaga terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam penulisan yang digunakan untuk menganalisis data ialah metode analisa deskriptif yakni dengan cara menganalisa yang berguna untuk memberikan suatu gambaran dengan jelas terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana menjadi objek dari penelitian dengan cara menggunakan fakta-fakta serta data yang pada saat terjun dilapangan diperlukan guna penyelesaian proses penelitian. Kemudian atas terkumpulnya data dan informasi yang diperoleh, maka peniliti membahas serta menganalisis hal-hal tersebut sehingga mendapatkan solusi atau memecahkan permasalahan tersebut yang berlandaskan dengan teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sehingga peneliti memperoleh kesimpulan atas penelitiannya

I. Sistematika Pembahasan

Perlu adanya kerangka atau struktur yang dicantumkan dalam suatu penulisan dengan dituliskan secara sistematis guna pembaca dapat dengan mudah untuk mengambil pemahaman dari penelitian tersebut. Maka dari itu, peneliti mengurai penelitiannya ke dalam bab-bab yang terbagi menjadi lima bab secara total keseluruhan.

Bab pertama menjelaskan terkait latar belakang yang menjadi alasan peneliti atas bahasan permasalahan tentang korban kekerasan seksual, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian.

Bab kedua menjelaskan terkait kajian-kajian teori yang dijadikan acuan dalam suatu penelitian, yakni terkait korban kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam, hukum pidana nasional, serta teori-teori tentang korban kekerasan seksual.

Bab ketiga menjelaskan terkait hasil penelitian peneliti di lapangan atas permasalahan yang peneliti teliti terkait hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan sehingga dapat dijadikan pokok bahasan untuk diulas yakni berupa data penelitian atas korban kekerasan seksual.

Bab keempat menjelaskan terkait pembahasan dan analisis tentang hak korban kekerasan seksual yang ditinjau dari sisi viktimologi dan hukum pidana Islam di Kejaksaan Negeri Bulungan serta persamaan dan perbedaan keduanya.

Bab kelima menjelaskan terkait kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran.

BAB II

HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Korban Kejahatan dalam Viktimologi

1. Viktimologi

Dalam viktimologi diberikannya sebuah pengertian yang dirasa penting terkait korban kejahatan sebagai hasil dari seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan penderitaan, fisik, dan bahkan sosial. Tentu memiliki dasar yang memiliki tujuan untuk diberikannya suatu penjelasan akan adanya peran pada korban serta adanya hubungan atau keterkaitan yang diberikan atas adanya keyakinan dan juga kesadaran bahwa setiap diri manusia memiliki hak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi serta kaitannya dengan lingkungan sekitar atau pekerjaan hingga kehidupannya.¹

Hal yang perlu diperhatikan dalam metode dari viktimologi tentunya meliputi metode komprehensif yang di dalamnya memiliki multidisiliner dari sisi sosiologi hukum pidana, kriminologi, serta sosial secara khusus. Maka dari itu dapat diasumsikan bahwasannya objek dari viktimologi ialah memiliki usaha untuk memahami serta dapat menganalisis kondisi dan proses dari viktimisasi.²

Peran penting dalam viktimologi sebagai bagian dari studi yang mempelajari terkait korban sebagai bentuk dari suatu dalam kenyataan sosial.

¹ Virancya Indah Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Sharīḥah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hal. 25.

² Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 20.

Dalam perspektif ini tentunya memiliki manfaat yang berguna untuk diberikannya pemahaman yang lebih dalam tentang makna dari adanya latar belakang dari pendefinisian korban, dan segala bentuknya seperti segmen sosial, perilaku, hingga subjek yang dapat dilibatkan atau terlibat dalam adanya proses penimbulan korban atau viktimisasi.³

2. Tipologi Korban

Dikemukakan oleh Schaffer terkait tipologi korban sebagai berikut⁴ :

- a. *Unreated victims*, yakni mereka yang tidak memiliki kaitan atau hubungan apapun dengan penjahat kecuali apabila penjahat tersebut telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Schaffer berpendapat bahwa semua individu masyarakat memiliki potensial untuk menjadi korban. Dari hal ini berarti tidak seorang pun dapat terlindung untuk menjadi korban tanpa diperhatikannya apakah korban memiliki hubungan dengan si pelaku. Sehingga tanggung jawab dari adanya peristiwa, maka penjahat yang memiliki tanggung jawab penuh.
- b. *Provocative victims*, yakni siapa saja yang melakukan sesuatu atas terjadinya suatu pelanggaran, sehingga konsekuensinya menjadi perangsang atau menjadi pendorong untuk dijadikannya korban. Semisal memiliki '*affair*' dengan diri orang lain. Sehingga dalam hal ini korbanlah yang menjadi pelaku utama. Serta yang bertanggung jawab berada pada korban dan pelaku.

³ Ibid.

⁴ Ibid., hal. 35-36.

- c. *Precipitative victims*, yakni pada mereka yang secara khususnya tidak berbuat sesuatu kepada pelaku, akan tetapi tidak adanya pikiran bahwa tingkah lakunya tersebut dapat mendorong pelaku untuk melakukan hal jahat pada dirinya. Sebagai contoh, berjalan sendiri di area gelap yang sepi sehingga dapat merangsang penjahat untuk melakukan perampokan atau memerkosa. Maka dari itu, yang bertanggungjawab penuh adalah pelaku.
- d. *Biological weak victims*, yakni pada mereka yang memiliki bentuk fisik atau mental tertentu sehingga dapat menyebabkan orang untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya. Seperti anak kecil, lanjut usia, wanita, hingga orang cacat. Dalam hal ini, yang memiliki tanggung jawab terletak pada masyarakat atau pihak seperti pemerintah setempat sebab tidak melindungi korban yang tak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, ialah orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas selaku perannya yang merupakan anggota dalam masyarakat tertentu. Seperti halnya para imigran, penganut agama tertentu, serta kelompok minoritas etnis yang memiliki kedudukan sosial yang bersifat lemah. Dalam hal ini pertanggungjawaban penuh berada pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self-victimizing victims*, yakni mereka yang menjadi korban karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dari beberapa literatur terdapat pernyataan sebagai kejahatan tanpa korban. Tetapi dengan adanya pemikiran ini, terdapat pandangan bahwa tidak adanya kejahatan tanpa korban. Sebab semua hal melibatkan dua hal, yakni penjahat dan korban.

Sebagai contoh pecandu obat bius, homoseks, alkoholik, dan pemain judi. Sehingga pertanggungjawaban penuh terdapat pada si pelaku yang sekaligus menjadi dijadikan korban.

- g. *Political victims*, yakni mereka yang merasakan penderitaan karena lawan politiknya. Sehingga korban ini secara sosiologisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mendelson juga berpendapat tentang keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan yang dapat dibedakan dalam enam kategori berdasarkan dari derajat dalam kesalahannya, yakni sebagai berikut⁵ :

- a. Korban yang dinilai sama sekali tidak bersalah.
- b. Seseorang yang dijadikan korban sebab kelalaiannya sendiri.
- c. Korban dinilai memiliki kesalahan sama halnya pelaku.
- d. Korban dinilai lebih bersalah daripada pelaku.
- e. Satu-satunya yang bersalah adalah korban.
- f. Korban dalam hal pura-pura dan korban imajinasi.

Ezzat Abdel Fattah juga mengemukakan pendapatnya terkait tipologi korban, yakni sebagai berikut⁶ :

- a. *Non-participating victims*/ korban non partisipatif.
- b. *Latent or predisposed victims*/korban yang memiliki sifat laten.
- c. *Provocative victims*/korban dari adanya provokatif.

⁵ Ibid., hal. 35.

⁶ Ibid., hal. 37.

- d. *Participating victims*/korban dari adanya partisipatif.
- e. *False victims*/korban dari adanya kekeliruan.

Sellin dan Wolfgang berpendapat tentang pengelompokan korban sebagai berikut⁷ :

- a. *Primary victimization*, yakni yang menjadi korban berupa diri individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yakni korban kelompok seperti halnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yakni korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yakni korban yang tidak dapat diketahui. Sebagai contoh, konsumen yang tertipu pada saat penggunaan suatu produk.

3. Teori-Teori Tentang Korban Kejahatan

Pembahasan tentang korban terbagi menjadi tiga periode, yakni “*The Golden Age of the Victim*” (jaman keemasan korban), “*The Decline of the Victim*” (jaman kemunduran korban), dan “*The Revival of the victim’s Importance*” (jaman kebangkitan korban). Penjelasannya sebagai berikut⁸ :

- a. “*The Golden Age of the Victim*” (jaman keemasan korban).

Pada jaman keemasan korban ini, terdapat suatu keharusan dalam ganti kerugian atas kehilangan atau adanya kerugian akibat tindak pidana yang ditanggung oleh pelaku atau si pembuat korban. Diawalnya jaman keemasan

⁷ Julaidin, SH., MH, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Pandang Korban (Viktimologi)* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang (LPPM-UNES), 2019), hal. 77.

⁸ Ibid., hal. 57.

korban ini ketika masyarakat masih berada dalam keadaan primitif. Pada saat primitif tersebut korban dari tindak pidana memberikan penghukuman pada penjahat dengan cara melalui pembalasan atau balas dendam.

Korban yang mendapat kerugian berupa benderitaan luka jasmani atau kerusakan, pihak keluarga dari korban berhak untuk mendapatkan atau mengambil apa saja segala yang diinginkan dari pelaku tindak pidana sebagai bentuk ganti rugi atas tindak pidana. Sehingga dalam hal itulah, “control social” terdapat pada tangan seorang laki-laki. Dia pula sebagai bentuk dari pembentuk hukum, korban, penuntut umum, hakim, termasuk pula selaku eksekutor.

Dalam kasus yang melibatkan perbuatan jahat perlu dilakukan terhadap suatu keluarga, marga, atau bisa saja dalam salah satu anggotanya oleh adanya seseorang diluar kelompok, maka dari situlah kelompok korban dapat turut dalam pembalasan atau “balas dendam berdarah” atau pula disebut “permusuhan berdarah”. Sehingga pada masa itulah terjadi suatu perubahan dalam kontrol sosial yaitu dari control social individu ke control keluarga, atau klan dari korban tindak pidana.

b. *“The Decline of the Victim”* (Jaman Kemunduran Korban)

Pada jaman ini periode pudarnya jaman keemasan korban, hal ini nampak di Inggris ketika adanya raja dan para kaum bangsawan mengharuskan agar pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi pada korbannya dengan disebut *“Bot”*, serta membayarkan komisi pada raja/masyarakat yang disebut dengan *“wite”* atas adanya bantuan dari pihak tersebut dalam hal menimbulkan

suatu perdamaian antara pihak terkait seperti pelanggar dengan korban, serta termasuk pula perlindungan terhadap pembalasan dari korban tindak pidana.

Hal yang tampak pada jaman kemunduran korban, yakni sebagai berikut :

1. Negara yang didalamnya terdiri dari raja dan kaum bangsawannya sekaligus dengan arogansinya mengambil alih serta memonopoli lembaga hukum yang ada, sehingga pada jaman ini hak-hak korban secara bertahap mulai terkikis dan pada akhirnya seluruh hak yang dimiliki korban beralih pada raja dan para kaum bangsawannya.
 2. Adanya denda yang berangsur-angsur masuk ke dalam kas negara dengan adanya pembayaran berlipat kemudian ditarik dari pelaku tindak pidana dan tetap saja mereka dipidana.
 3. Adanya sikap untuk mengganti kerugian menjadi terpisah dari ruang lingkup pidana.
 4. Serta hubungan yang dimiliki oleh korban dan pelaku tindak pidana lebih memiliki aspek di bidang keperdataan dibandingkan dari aspek pidana.
- c. *“The Revival of the victim’s Importance”* (Jaman Kebangkitan Korban)
- Pada jaman kebangkitan korban ini terdapat suatu pandangan dalam peradilan bahwa adanya suatu tuntutan pada korban dengan dilihat dalam pengertian yang lebih, hal ini dilihat dari baik sebagai orang yang dilukai ataupun sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga dengan adanya hal ini terdapat konsekuensi dari adanya pertanggungjawaban fungsional dari pelaku serta korbannya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku dapat diwujudkan berupa restitusi atau bentuk dari kompensasi atas adanya kesalahan yang dilakukan kepada korban tindak pidana. Sedangkan pertanggungjawaban dari pihak korban tentu diwujudkan dengan adanya tuntutan bahwa korban diharapkan untuk tidak melakukan provokasi dan juga merangsang penjahat untuk melakukan perbuatan seperti tindak pidana. Di samping itu pula, korban tentu dituntut untuk secara aktif untuk melakukan pencegahan berupa suatu usaha yang sekiranya dapat menimbulkan viktimisasi.

Terdapat teori modern dalam viktimologi yang memiliki kaitan dengan korban tindak pidana kekerasan seksual yang kemudian disebutkan pula dalam tiga macam sehingga menjadi alasan korban dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana, yakni sebagai berikut⁹ :

1. *Victim Precipitation Theory*

Dalam teori ini menjelaskan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korban sebab korban sendirilah yang memiliki kontribusi penting dalam berkontribusi terkait adanya kejahatan sehingga menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Dalam kontribusinya tersebut, dapat pula dilalui dari adanya fasilitas dari korban itu sendiri (*victim facilitation*) atau terdapat provokator dari diri korban. Dalam teori ini pula dijelaskan bahwa korban bukanlah hanya terdapat dalam tanggung jawab dari kejahatan itu sendiri, melainkan dari dimilikinya bentuk dari keterlibatan terhadap korban dalam terjadinya kejahatan.

⁹ Era Husni Thamrin, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

2. *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory*

Pada teori ini dijelaskan bahwasannya kemungkinan yang dapat dikatakan sebagai korban disebabkan karena pada diri mereka dirasa sangatlah bergantung pada gaya hidupnya. Sehingga pada dasarnya seseorang dirasa lebih rentan dalam mengalami suatu viktimisasi kriminal karena adanya gaya hidup dari mereka yang terekspos sehingga munculnya suatu perbuatan kejahatan. Maka dari itu dengan gaya hidup yang tinggi lah serta adanya perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang dapat menyebabkan seseorang akan rentan dalam situasi yang tinggi akan dijadikannya sebagai korban.

3. *Deviant Place Theory*

Pada teori ini lebih menekankan pada setiap individu untuk menjadi korban kejahatan sebab mereka berasal dari tinggalnya mereka dalam daerah sosial dengan tingkat suatu kejahatannya dinilai tinggi, maka dari itu bagi mereka yang tinggal di tempat tersebut akan memiliki risiko yang lebih besar pula untuk berdekatan dengan pelaku kejahatan. Guna dibedakannya *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory* pada *Deviant Place Theory* dalam tiap individu korban tidaklah saling memiliki kaitan dengan adanya perilaku serta tentang gaya hidup dalam diri mereka. Sehingga teori ini berpendapat bahwa korban memiliki keharusan untuk dapat menghindari tempat yang dapat dijadikan tingkat suatu kejahatan tersebut tinggi guna dapat terhindarnya dari adanya bentuk serangan yang diberikan oleh pelaku kejahatan.

B. Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana Islam

1. Korban Kejahatan

Ketentuan fikih (hukum Islam), yang dipergunakan sebagai istilah untuk menyebutkan korban adalah *al-mujnā 'alaih* (pihak yang merasakan derita). Penderitaan yang dimaksud ialah penderitaan yang dimiliki oleh diri seseorang, yakni hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Sebab konsep dalam perlindungan korban tindak pidana dalam lingkup khazanah fikih jinayah (hukum pidana Islam) tidak dibahas secara spesifik. Maka dari itu pembahasan terkait perlindungan korban dilakukan secara umum dengan cara menggunakan dalil-dalil yang mengarahkan manusia untuk selalu berbuat baik pada sesamanya.¹⁰

Konsep dalam bentuk perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam (*jināyah*) secara spesifiknya terbahas tentang kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan diterapkannya konsep diyat. Misalnya ayat al-Qur'an yang di dalamnya menentukan sistem diyat sehingga diwajibkannya atas pelaku pembunuhan terencana yang kemudian dimaafkan oleh pihak keluarga korban, baik dalam pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tersalah, dan tentu dalam kasus penganiayaan.¹¹

Korban dalam lingkup pidana hendaknya terlebih dahulu diketahui statusnya. Mulai dari status korban sebagai bentuk dari syarat hukum (terdapat perbuatan yang menyebabkan dirinya sebagai korban) dan ada pula yang

¹⁰ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij : Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1. (June 2019): hal. 42.

¹¹ Ibid.

memposisikan korban sebagai syarat bukti (saksi). Bahkan bisa saja korban memiliki fungsi sebagai bentuk dari syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Dalam sistem hukum pidana Islam kesaksian menempati posisi kedua setelah pengakuan.¹²

Dalam permasalahan korban, perlu diperhatikan peranan yang fungsional dalam timbulnya tindak pidana pada diri korban. Diamatinya pun perlu dilakukan secara proporsional, yakni dengan diperhitungkannya peran korban tersebut baik terjadinya suatu tindak pidana secara sadar maupun tidak sadar, secara langsung atau pun tidak langsung.

2. Teori-Teori Tentang Korban Kejahatan

Hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah Swt. Memiliki kegunaan yakni demi kemaslahatan untuk para umat manusia, cakupan dari kemaslahatan tersebut berlaku baik individu maupun dalam bermasyarakat atau bahkan keduanya. Dalam pengklasifikasian kemaslahatan umat manusia secara umum terbagi menjadi tiga aspek yakni *darūriyyah* (primer), *hājiyyah* (sekunder), serta *taḥsīniyyah* (pelengkap).¹³

Guna terjaminnya serta dijaganya kemaslahatan tersebut Islam tentunya menetapkan sejumlah aturan yang berbentuk perintah dan larangan. Serta adanya penyerta dalam aturannya berupa hukuman yang berlaku di duniawi dan ukhrawi apabila aturan tersebut dilanggar. Pada dasarnya, tujuan dari

¹² Ibid., hal. 43.

¹³ Nurul Hafidhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hal. 37.

adanya pemberian sanksi hukum menurut pidana Islam guna adanya pencegahan (*al-radd wa al-zajr*), dan guna adanya pengajaran dan pendidikan (*al-iṣlāh wa al-tahdhīb*) sehingga dengan adanya hal ini memiliki maksud untuk pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terkait hal yang didapat oleh pelaku tindak kejahatan ketika didapatinya hukuman.¹⁴

Ahmad Hanafi berpendapat yang terdapat dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* yang didalamnya menjelaskan terkait segala perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah jika tindakan dari perbuatan itu dapat merugikan kehidupan dalam bermasyarakat atau kepercayaannya, atau bisa pula ketika nama baik atau perasaan atau segala pertimbangan-pertimbangan lainnya yang perlu untuk dihormati serta dipelihara.¹⁵

Dalam hal ini, yang dijadikan pokok utama dalam pejatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan, pengajaran serta pendidikan. Dalam artian dari pencegahan ialah perbuatan menahan diri guna tidak mengulangi perbuatan jarimah atau tidak dilakukan secara terus menerus melakukan perbuatan aniaya, disamping itu pula dengan adanya maksud untuk tidak adanya melakukan perbuatan yang sama. Maka demikianlah kegunaan dari pencegahan sifatnya rangkap, yakni adanya perbuatan untuk tidak melakukan hal yang sama selain adanya perbuatan untuk menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hal. 40.

¹⁶ Ibid., hal. 41.

Selain itu adanya tujuan pidana tidak lain guna perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*Maqāsid al-Sharī'ah*), *jawābir* (menghapus dosa), *zawājir* (pelajaran/peringatan bagi yang lain), kemudian guna adanya pencegahan, perbaikan dari pelaku, serta pendidikan. Dalam Islam terdapat pula hak-hak yang perlu diperhatikan dimana hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, sehingga hak asasi manusia dalam Islam dikenal pula dengan *Maqāsid al-Sharī'ah* yang di dalamnya terdapat lima aspek.

Secara umum syariat Islam memiliki tujuan untuk mengamankan lima hal-hal yang mendasar yang terdapat dalam kehidupan umat diri manusia. Lima hal yang mendasar tersebut ialah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Sehingga pada lima aspek tersebut merupakan perkara yang fundamental dari dalam pandangan Islam teruntuk umat manusia.¹⁷

Lima tujuan yang dimaksud dalam hukum Islam diatas apabila dihubungkan dengan hukum pidana, maka memiliki gambaran sebagai berikut :

1. Memelihara Agama

Dalam hal ini karena agama memiliki kedudukan yang sangatlah penting, sehingga amat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama kepada diri manusia sebagai bentuk kebutuhan hidup yang sifatnya sangatlah fundamental. Sebagai bentuk terjaganya eksistensinya agama yang dinilai penting bagi kehidupan manusia, maka dari itu Islam menetapkan hukum pidana *riddah*.

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 41.

2. Memelihara Jiwa

Sadar terhadap pentingnya jiwa atau hak hidup pada diri manusia, maka dari itu hukum Islam mengatur terkait adanya larangan membunuh dengan menerapkannya hukuman *qisas*.¹⁸

3. Memelihara Akal Pikiran

Sadarnya akan pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan tiap manusia, sehingga Islam mengharamkan minuman keras (khamar), sebab dalam perbuatan atau tindakan mengonsumsi minuman keras dan narkoba memiliki akibat yang berdampak pada rusaknya akal dan pikiran manusia.

4. Memelihara Keturunan

Dalam menyadari akan pentingnya kesucian pada keturunan manusia, sehingga Islam dalam ajarannya mengharamkan perbuatan zina beserta dengan ancaman pidana yang dinilai sangatlah keras.

5. Memelihara Harta

Disadarinya akan pentingnya terkait perlunya suatu jaminan atas penjagaan atau terpeliharanya harta ataupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka dalam ajaran Islam melarang perbuatan mencuri, dan perbuatan seperti merampok (begal).¹⁹

Dengan adanya uraian diatas, nampak jelas bahwa hukum Islam juga termasuk dalam hukum pidana. Sebab tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan

¹⁸ Amran Suadi and Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Dan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 306.

¹⁹ Ibid., hal. 308-309.

negara, bahkan dalam pemahaman lebih dalamnya adalah kepentingan yang memiliki hubungan dengan keyakinan agama, mulai dari menyangkut jiwa, akal atau potensi dalam berpikir, keturunan, atau pun harta kekayaan. Sehingga cakupan yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas amat luas sebab memiliki keterhubungan dengan seluruh aspek dalam kehidupan manusia, selain itu juga kaitan dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta.²⁰

Pemidanaan dalam bahasa Arabnya disebut pula dengan *'uqūbah* yang merupakan suatu bentuk dalam balasan pada diri seseorang dari adanya segala bentuk perbuatan yang dalam perbuatannya tersebut melanggar suatu ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya guna keselamatan umat manusia. Tujuan dari adanya bentuk pemidanaan dalam syari'at Islam tidak lain dari adanya pencegahan serta dalam bentuk upayanya dalam perlindungan terhadap hak-hak korban.²¹

Hal yang sesuai dengan jenis-jenis jarimah beserta sanksinya terdapat diantaranya jenis jarimah *ta'zīr*. Dengan adanya jarimah ini hukuman yang dijatuhkan berupa *ta'zīr* ringan atau berat dengan hakim yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan, tergantung dari jenis tindak pidananya. Sehingga untuk menitikberatkan titik batas terendah serta tingginya tentu diserahkan terhadap

²⁰ Asep Saepuddin Jahar, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidna Dan Bisnis* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), hal. 119.

²¹ Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)," hal. 40.

penguasa. Sehingga dalam syari'ah memiliki kepercayaan pada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dari hukuman kepada pelaku jarimah.²²

Teori *ta'zīr* sendiri memiliki makna dan pengertian tersendiri yakni *man'ū wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Sehingga dalam pengertiannya tersebut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa dalam teori *ta'zīr* ini dapat diartikan sebagai pencegah dan menolak. Sebab pada dasarnya teori ini dapat membuat pelak untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Serta pengertian *ta'zīr* yang bermaksud sebagai mendidik dapat pula disadari bahwa perbuatan jarimah ini kemudian akan membuat sifat yang meninggalkan dan menghentikan suatu perbuatan yang dirasa dilarang.²³

Dengan hal ini pendefinisian *ta'zīr* ialah suatu jarimah yang pada penghukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim yang dalam hal ini dapat diberikan kewenangan dalam dijatuhkan hukuman bagi pelaku *ta'zīr*. Dalam kalangan para fuqaha' menamakan *ta'zīr* yakni ditetapkannya hukuman yang diarahkan guna mendidik dan dapat pula sebagai ditetapkannya hukuman yang diarahkan dalam hal mendidik dan dapat pula ditetapkan sebagai sanksi pidana. Secara umum *ta'zīr* dijalankan sebagai bentuk dari sanksi terhadap adanya pelanggaran norma keagamaan, pemidanaan yang memiliki tujuan untuk didatangkan kemaslahatan bagi umat manusia dan memiliki tujuan guna tercegahnya kezaliman atau kemudharatan.²⁴

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

²³ Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāṣid Al-Shari'ah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)," hal. 41.

²⁴ Ibid., hal. 42.

Maka dari itu ditetapkannya sanksi *ta'zīr* merupakan bentuk dari suatu hukuman atas adanya jarimah-jarimah yang dalam hukumnya belum dapat ditetapkan oleh syara'. Sehingga dalam teori *ta'zīr* ini dapat dipergunakan sebagai bentuk dari hukuman atau pun dapat pula dipergunakan sebagai jarimah tindak pidana.²⁵

Hal ini dijelaskan dalam surat Al an'am ayat 151²⁶ :

فَلْتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ تَحْنُ نَزْرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّامٌ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Dalam cakupannya yang berupa upaya dari perlindungan anak selaku korban dari tindak pidana, tentu hukum Islam tidak menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an dan hadist. Namun dalam hukum Islam diajarkan tentang anjuran untuk melindungi anak dan adanya suatu larangan tentang segala bentuk perbuatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana. Maka dari itu bentuk dari perlindungan dalam Islam yakni sebagai berikut²⁷ :

- a. Melindungi anak dari kekerasan

²⁵ Ibid.

²⁶ *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi*, n.d.

²⁷ Kgs Nurdin Yasin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang” (2018): hal. 89.

Dalam Islam dilarang atau melarang atas terjadinya tindak kekerasan yang dalam tindakannya tersebut menyebabkan kerugian pada diri anak. Sebagaimana dijelaskan pada hadist yang isinya diperintahkan tentang umat untuk dapat memiliki akhlak yang tidak baik atau jahat seperti halnya kekerasan. Sebagaimana dalam hadist Abu Daud 4801²⁸:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّازُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّازُ الْغَلِيظُ الْفُظُّ

Telah menceritakan kepada kami Ab Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah yang kemudian keduanya berkata : telah menceritakan kepada kami waki' dari Sufyan dari Ma'bad bin Khalid dari Haritsah bin Wahb ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat keras hati dan mempunyai sifat sombong.” Perawi berkata “al-jawaazh merupakan orang yang keras hatinya.”

b. Menyayangi anak meskipun anak zina

Bentuk dari kasih sayang ialah suatu sifat yang mendasar bagi manusia untuk dilindungi. Pada saat seseorang dirasa sayang akan sesuatu pastinya mereka akan berusaha untuk memiliki keinginan untuk melindunginya. Seperti dalam Islam yang amat sangat memperhatikan akan sifat kasih sayang serta kecintaan terhadap anak-anaknya, hal ini sama halnya dengan kisah dari hadist Rasulullah SAW dimana dalam hadist tersebut berisikan tentang kasih sayangnya dan cintanya terhadap beliau dan cucu-cucu beliau. Yakni sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits Shahih Bukhari 5651²⁹ :

²⁸ Sulaimān bin Ash'ath Al Azdariy Abu Daud, *Sunan Abū Daud*, Jld. 4. (Beirut : Maktabah Ashriyyah, 1431), hal. 253.

²⁹ Abū Abdillāh Al Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Jld. 5. (Damaskus: Dar al Yamamah, 1993), hal. 2253.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ النَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi sedang duduk, lalu Aqra' berkata; “Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangnya dan bersabda: “Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi.”

c. Berlaku adil dalam pemberian

Tentu dalam Islam sangatlah tegas serta memiliki rasa konsisten dalam diterapkannya prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Hal ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an yang di dalamnya memerintahkan untuk selalu berbuat adil terhadap anak-anak mereka.³⁰ Sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 8³¹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil”.

Selain itu terdapat dalam Al-Qur'an untuk tidak melakukan serta adanya penjelasan bahwa posisi orang tua terhadap anak tirinya yang menjadi haram untuk dinikahi sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23³² :

³⁰ Yasin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang.”

³¹ *Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi*.

³² Ibid.

...وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ...

“Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu”

C. Korban Kekerasan Seksual

1. Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah kekerasan memiliki arti bahwa sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sehingga dari adanya pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk dari kekerasan diantaranya fisik, verbal, serta seksual. Dalam yang akan diperjelas ialah kekerasan seksual, sehingga pengertian dari kekerasan seksual ialah memiliki makna adanya sebuah tindakan secara nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang memiliki keterkaitan dengan keintiman atau adanya hubungan seksualitas yang dilakukan pelaku kepada korban dengan cara yang memaksa, sehingga mengakibatkan korban mendapatkan derita fisik, mental maupun psikis. Bentuk-bentuk dalam kekerasan seksual tentunya memiliki cakupan yang lebih luas, diantaranya perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, hingga perbuatan seperti eksploitasi seksual dan pelacuran anak.³³

2. Korban Kekerasan Seksual

³³ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Volume. 1 Nomor. 1 (February 2021): hal. 14.

Kekerasan seksual sendiri memiliki artian sebagai suatu perbuatan seksual yang pada saat dilakukannya tersebut tidak lain dengan cara memaksa dengan cara yang tidak wajar dan dengan cara yang tidak disukai. Cara yang dimaksud tersebut tidak lain bisa berupa segala bentuk seperti *ora-genital*, *genital-genital*, *genital-rektal*, diremasnya payudara, dipaparkannya anatomi seksual, hingga ditunjukkannya pornografi yang pada umumnya dilakukan dengan adanya tekanan psikologis atau fisik yang biasanya dikenal dengan pemerkosaan. Terjadinya korban kekerasan seksual tentunya memiliki faktor-faktor, baik secara internal hingga eksternal. Berikut faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual³⁴ :

Faktor internal ialah faktor yang dirujuk kepada suatu kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku, yakni berupa³⁵ :

1. Kondisi psikologis pelaku

Adanya kondisi ini tentu karena adanya pengaruh oleh orientasi seksual yang dinilai menyimpang seperti adanya kondisi seks yang abnormal. Pada umumnya, kondisi ini bisa terjadi karena pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu seksualnya dengan benar dan baik. Selain itu, kondisi ini dikarenakan pelaku dirasa sulit untuk menetralsisir atau meminimalisir rangsangan seksual yang tumbuh pada dirinya sehingga dari hal inilah menimbulkan pemicu dari terjadinya suatu perbuatan seksual menyimpang yang diperbuat oleh pelaku terhadap korbannya.

³⁴ Putu Agus Setiawan and Wayan Novy Purwanto, “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali)” (2020): hal. 7.

³⁵ Ibid., hal. 9-10.

2. Kondisi biologis pelaku

Adanya kondisi ini dengan maksud adalah kebutuhan seks yang dinilai tidak terpenuhi atau dirasa tidak bisa disalurkan sebagaimana mestinya sehingga pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual ini melampiskannya kepada orang lain atau bisa kepada keluarganya sendiri.

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang merupakan faktor dari diluar diri pelaku. Yakni faktor-faktornya³⁶ :

1. Faktor ekonomi

Dalam faktor ekonomi, dari adanya pendapatan yang dinilai rendah dan rendahnya taraf hidup dari seseorang tentunya sangatlah mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Dengan hal ini lah, tentu didasari pula dengan asumsi bahwa dengan adanya taraf hidup yang rendah akan menimbulkan tingkat pendidikan yang juga rendah. Sehingga semakin rendahnya pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut akan semakin rendah. Sehingga dengan adanya hal tersebut, tentu akan menimbulkan pelaku dengan pikiran yang dangkal dan tidak akan berpikir secara rasional akan adanya dampak dari perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dirinya. Terlebih lagi tindakan tersebut dilakukan kepada keluarganya sendiri.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tentunya juga dapat mempengaruhi adanya tindakan berupa kekerasan seksual terlebih lagi pada lingkup keluarga atau bahkan anak.

³⁶ Ibid., hal. 10.

Hal ini didasari dengan adanya lingkungan yang tertutup sehingga meimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya tersebut tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya.

Selain adanya faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, tedapat faktor moral pelaku. Dalam moral akan diajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sentral dalam menentukan tingkah laku. Sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral, maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk dapat melakukan perbuatan jahat. Kemudian ada pula faktor media sosial, dengan adanya akses terhadap konten-konten yang sifatnya pornografi akan berakibat buruk pada rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut sehingga menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya.³⁷

Dengan adanya faktor yang memengaruhi pelaku, tentu korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan seksual terlebih lagi pada anak. Terlebih lagi dalam kasus perkosaan yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Sehingga dengan adanya eksistensi korban inilah yang membuat korban memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Maksud dari adanya peran ialah sikap dan keadaan dari diri seseorang yang kelak akan menjadi korban atau calon korban ataupun sikap beserta keadaan yang dapat dijadikan pemicu dari seseorang untuk berbuat kejahatan.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Awaliyah Nur Diana Sari and Betha Noor Larossa, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg)," *Recidive* Volume 3 No. 1 (April 2014): hal. 63.

Menurut Arif Gosita disimpulkan bahwa peranan korban dalam adanya peristiwa terjadinya tindak pidana diantaranya sebagai berikut³⁹ :

1. Korban memiliki peran sebagai perangsang, mengundang dan pihak yang membujuk pihak lain seperti pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan.
2. Korban memiliki peran berupa korban semu dimana dirinya yang memilih untuk bekerja sama dengan pihak pelaku untuk dilaksanakannya suatu kejahatan.
3. Korban yang merasa bahwa dirinya korban atas perbuatan orang lain sehingga ia melakukan suatu kejahatan karena adanya bentuk dari pembalasan.
4. Korban berperan bahwa dirinya merupakan alat pembenar-diri. Sehingga berkenaan tentang penolakan, penyangkalan terhadap pihak seperti korban, adanya pendevaluasian harga diri korban, penyangkalan yang menyebabkan penderitaan, adanya kerugian pada pihak korban, serta tindakan yang mempersalahkan bahwa korban dan merumuskan adanya penimbulan seperti penderitaan terhadap korban sehingga menjadi suatu perbuatan yang dinilai benar.

³⁹ Ibid., hal. 63-64.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Profil Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹

1. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Visi Kejaksaan Republik Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Lembaga penegak hukum kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

- b. Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat diertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya visi di atas, terdapat misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana.
- b. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana.
- c. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara.
- d. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- e. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan RI yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Dengan adanya struktur organisasi, memiliki kegunaan untuk dipermudah pada saat melakukan tupoksi di kesehariannya sehingga dengan adanya struktur organisasi terhindar dari peristiwa yang sekiranya dapat terjadi tumpang tindih dalam mengatasi permasalahan dalam pekerjaan di setiap unit yang ada. Berikut struktur organisasi Kejaksaan Negeri Bulungan :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Bulungan

3. Rekap kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bulungan

Dengan adanya rekap kasus ini memiliki kegunaan untuk meringkas data yang ada sehingga terlihat lebih mudah dalam bentuk, susunan, sifat atau isi serta adanya tindakan untuk menghindari kesalahan dalam proses dalam pelaporan. Berikut rekapitulasi data laporan di Kejaksaan Negeri Bulungan :

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan :

Pasal 46

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 47

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

5. Kasus Kejaksaan Negeri Bulungan (Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs)

Dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs, di dalamnya terdapat fakta-fakta hukum yang terbukti berdasarkan adanya alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan kepada pihak-pihak terkait. Berdasarkan kutipan akta kelahiran, korban yang masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP. Sedangkan terdakwa yang melakukan tindak pidana merupakan ayah tiri dari korban sejak sekurang lebihnya 7 (tujuh) tahun dan pada kesehariannya korban PNA tinggal di rumah bersama ibu kandung dan terdakwa.

Pada hari Jumat tertanggal 19 November 2021 tepatnya sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di kediaman korban dan terdakwa di Desa ilva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, korban dan terdakwa berada di rumah hanya berdua. Sebab istri dari terdakwa yang merupakan ibu kandung korban berada di Tanjung selor. Kemudian pada saat korban sedang tidur di kamarnya, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung menaikkan baju korban sehingga pakaian yang dikenakan oleh korban terbuka atau naik hingga ke dada serta tindakan terdakwa yang membuka celana beserta celana dalam korban.

Pada saat terdakwa melakukan aksinya dengan cara membuka pakaian bagian bawah korban, korban berusaha untuk mengeraskan kakinya akan tetapi tidak berhasil. Kemudian setelah dibukanya pakaian bagian bawah korban, terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan durasi kurang lebih 2 (dua) menit dan pada saat itu pula korban melakukan tindakan berupa mengeraskan kakinya namun tidak membuahkan hasil. Dengan adanya tindakan tersebut, terdakwa sempat mengeluarkan cairan spermanya kemudian mengeluarkannya di atas kasur. Setelah melakukan aksinya tersebut, terdakwa sempat mencium korban akan tetapi korban langsung melakukan tindakan berupa menghempaskan tanya terdakwa.

Setelah terjadi peristiwa tersebut, pada Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 03.00 WITA korban memberitahukan peristiwa yang dialaminya dengan ayah tirinya kepada ayah kandungnya yang pada saat itu berada di Tarakan dengan cara mengirimkan pesan. Pakaian yang dikenakan oleh korban mulai dari pakaian bagian atas berupa baju kaos lengan panjang dengan motif tulisan all star, satu celana yang dikenakan oleh korban warna abu-abu dengan bermotifkan kotak, beserta pakaian dalam satu buah BH berwarna ungu yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian dijadikan sebagai barang bukti.

Setelah adanya peristiwa tersebut, korban dilakukan *Visum Et Repertum* dengan No. 39/RH/RM-RSU/2021 tertanggal 22 November 2021 yang visumnya sendiri dikeluarkan oleh BLUD RD Dr. H Soemarno Sosroatmodjo dan bertanda tangan oleh dr. Gallaran Matu, Sp. OG., dengan hasil dari adanya pemeriksaan terhadap korban dengan umur 15 tahun yang beralamatkan di

Desa Silva Rahayu RT.01 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dengan kesimpulan bahwa telah dilakukannya pemeriksaan luar terhadap korban dalam pemeriksaan obstetri dan ginekologi dengan hasil didapatkan pasien dengan selaput dara yang tidak utuh.

Pada saat kejadian, korban merasa bahwa dirinya tidak dapat menolak atau berteriak sebelum terjadinya hubungan badan tersebut, hal ini disebabkan dengan perasaan takut pada korban sebab di tempat kejadian hanya terdapat dua orang yakni korban dan terdakwa serta kondisi pada saat itu malam hari dan dengan posisi tetangga yang jauh dari rumah. Fakta lainnya adalah terdakwa merasa dirinya khilaf atas apa yang menimpa pada dirinya terhadap tindakannya tersebut pada korban. Ditambah lagi terdakwa baru pertama kali melakukan hubungan badan dengan korban.

Atas apa yang diterima oleh diri korban terkait kejadian yang mengalaminya tersebut, korban merasa malu dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah. Terkait tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan kepada korban, terdakwa telah mendapatkan pemaafan dari pihak korban dan ayah kandung korban. Serta terdakwa merasakan penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kemudian terdapat fakta bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Dengan adanya pertimbangan dan fakta hukum yang ada, maka terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan alternatif yang mana pada kasus ini memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk dapat memilih secara langsung atas dakwaan yang sekiranya sesuai. Kemudian berdasarkan fakta

hukum yang ada Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan alternatif kesatu yang mana dalam dakwaannya tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai dakwaan yang dinilai tepat dengan adanya pembuktian dalam pertimbangan yang berkaitan dengan perkara ini, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal ini sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Sehingga pada akhirnya terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua” hal ini sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu. Serta terdakwa pidana selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, 00

(satu miliar rupiah) yang dalam dendanya ini apabila tidak membayarnya, maka terdakwa menggantinya dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.³

B. Alur Perkara Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bulungan

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan hukum merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian dalam berbagai bentuk permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik permasalahan hukum yang dialami tiap individu, masyarakat, atau bahkan antar individu dan antar masyarakat negara. Sehingga dalam penggunaan instrumen hukum terdapat pada sebuah cara dalam penyelesaian yang memiliki tujuan guna menghukum seseorang. Maka dari itu, dalam penegakannya tersebut dilakukan oleh penegak hukum menggunakan suatu instrumen norma yang terdapat pada aturan hukum yang masih berlaku guna ditentukannya siapa yang menang dan kalah nantinya.⁴

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Rahmatullah Aryadi selaku jaksa penuntut umum tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bulungan yang menjelaskan terkait alur dalam pemeriksaan saksi, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual khususnya berkaitan dengan traumatis yang dialami anak selaku korban itu harus dipilah selaku penuntut umum dan harus cermat dalam menangani kasus tersebut. Biasanya dalam tindak pidana kekerasan seksual, poin pertamanya ialah tidak ada saksi lain selain anak, yang kedua

³ *Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs*, n.d.

⁴ Virancya Indah Permatasari, "Tinjauan Viktimologi Dan Maq̄sasid Al-Sharīah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hal. 54.

berkaitan dengan saksi-saksi lainnya itu hanya sifatnya mendengar tidak melihat secara langsung kejadian.⁵

Oleh karena itu, menyikapi Pasal 168 KUHAP dalam hukum beracara kita itu di lapangan memang jika mengacu pada Pasal 168 KUHAP saksi diperbolehkan untuk memilih menolak atau tidak sebagai saksi. Namun, dalam kepentingan pembuktian hal ini sangat penting karena yang mengetahui dan merasakan kejadian tersebut adalah korban itu sendiri yakni anak pada khususnya. Berkaitan dengan trauma yang dapat timbul yang dialami oleh anak di persidangan maupun dalam SPPA anak di dampingi oleh orang tuanya yakni bapak atau ibunya maupun didampingi dari dinas sosial. Dalam hal ini dinas yang berkepentingan bisa jadi dari dinas perlindungan perempuan dan anak.

Saat ini khususnya pada saat covid melanda, persidangan dilakukan secara online. Pada Kejaksaan negeri bulungan, tahanan di titipkan di rutan lapas Tarakan, pada saat persidangan anak sebagai saksi baik dari penuntut umum maupun majelis hakim menawarkan kepada anak apakah anak tersebut keberatan jika layar zoom yang digunakan pada terdakwa dihidupkan atau dimatikan. Hal itu dikarenakan untuk menjaga salah satu psikologi anak apakah dia keberatan nantinya pada saat memberikan keterangan jika melihat terdakwa, apabila anak berani untuk memberikan keterangan maka layar zoom dibuka pada bagian terdakwa dan persidangan pada anak dilaksanakan dengan persidangannya tertutup.⁶

⁵ Rahmatullah Aryadi, "Wawancara Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan," 16 Desember 2022.

⁶ Ibid.

Karena dalam korban kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah anak terdapat kendala yang bermacam-macam. Terutama karena statusnya masih anak-anak perlu untuk mengerti yang dimaksud adalah anak yang memberikan keterangan yang sebebaskan-bebasnya dan seluas-luasnya. Kendala yang dialami apabila korban masih berusia sangat kecil dalam memberikan keterangan tidak jelas maka itu harus didampingi oleh ibunya sebagai contohnya. Apabila pihak berwajib bertanya pada anak, kemudian anak tersebut tidak menjelaskan secara jelas, maka pihak terkait dapat bertanya pada ibu atau pendamping atau yang mendampingi sidang. Sehingga pihak kejaksaan dapat bertanya pada pendampingnya, kemudian dari pendampingnya tersebut disampaikan kepada anak untuk meminta pembuktiannya tersebut.⁷

Kedua, kendala yang sering timbul adalah berkaitan dengan statusnya anak yang masih terikat dengan pendidikan tentu aparat penegak hukum menghormati pendidikan anak itu sendiri. Jangan sampai dengan adanya persidangan yang berlangsung dapat mengganggu pendidikan pada anak itu sendiri. Kalau memang masih sekolah, masih ujian, hal yang dilakukan berupa penundaan terlebih dahulu sampai selesai melakukan ujian kemudian dapat dipanggil ulang. Biasanya hal ini diberikan kesempatan sebanyak tiga kali.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pertama harus diketahui oleh masyarakat luas maupun dari kalangan pendidik serta mahasiswa bahwa penegak hukum yang khususnya jaksa yang melakukan penuntutan pada saat melakukan sidang akan ada baju atau seragam sidang, baik toga, sehingga pada saat memeriksa anak, para

⁷ Ibid.

aparatus hukum tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan toga demi menjaga psikologi anak agar tidak takut dalam memberikan keterangan, berkaitan dengan mental tersebut. Hal yang pertama dilakukan sebelum persidangan, sebagai penuntut umum berbincang-bincang terlebih dahulu kepada anak maupun orang tuanya terkait anak untuk dapat memberikan keterangan. Kedua terkait dengan daya ingat atau tidak kejadian yang dialami. Mayoritas selaku didampingi oleh orang tua maupun pendamping lainnya yang kompeten dirasa selaku penuntut umum berkaitan dengan mentalnya cukup baik-baik saja dipersidangan untuk memberikan keterangan di persidangan.⁸

C. Kehadiran Korban Sebagai Saksi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Persidangan

Berdasarkan hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mulai dari hak-hak atas penanganan; hak atas perlindungan; dan hak atas pemulihan.⁹

Selaku penuntut umum dalam pembuktian perlu untuk dirasa jeli, terkait mutlak tidaknya keterangan dari anak korban untuk di hadirkan dalam rangka pembuktian. Karena sebagaimana asas hukum pidana *unus testis nullus testis* satu saksi saja bukanlah saksi atau tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian. Hal ini harus dilihat terlebih dahulu peran saksi lainnya, misalkan keterangan anak sangat dibutuhkan atau keterangan dari korban ini sangat dibutuhkan dalam rangka

⁸ Ibid.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.

pembuktian, maka pihak penuntut umum harus mencari cara bagaimanapun caranya guna keterangan anak tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan.

Karena hal ini penting bagi pembuktian penuntut umum disamping memang dalam keterangan anak atau korban itu dikuatkan dengan alat bukti lainnya, biasanya berkaitan dengan visum yang biasanya visum tersebut ada dalam berkas perkara yang menerangkan terhadap anak atau korban tersebut pernah dilakukan pemeriksaan secara medis, itu yang harus kita kaitkan dengan alat bukti yang lainnya karena dalam ketentuan hukum pidana keterangan dengan nilai pembuktian tertinggi adalah saksi.¹⁰

Pendapat Rahmatullah Aryadi selaku penuntut umum serupa dengan literatur yang ditemukan oleh penulis bahwa dalam peradilan pidana saksi menempati posisi yang amatlah penting serta dinilai paling utama dan vital. Hal ini berdasarkan dalam diletakkan atau penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang dinilai paling utama dalam perkara pidana. Maka dari itu, tidak adanya perkara pidana yang terlepas dari adanya alat bukti berupa keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping dari adanya alat bukti dari keterangan yang lain, tentu selalu diperlukannya pembuktian berupa alat bukti keterangan saksi.¹¹

Dalam kasus seperti perkosaan apabila memang anak dalam psikis mentalnya hancur yang dapat membuat atau mengatakan keterangan hancur itu adalah ahli. Sehingga ada atau tidak keterangan ahli yang mengatakan bahwa mentalnya hancur

¹⁰ Aryadi, "Wawancara Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan."

¹¹ Erna Dewi and Volanda Azis Saleh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan," *Ius Poenale* Volume. 1 (April 2020): hal. 32.

sehingga tidak dapat memberikan keterangan. Seperti halnya psikolog, jika diperlukan dapat dihadirkan ahli dalam hal itu bahwa nantinya dari ahli psikologi atau ahli psikiter tersebut memang anak terkait mentalnya benar-benar hancur jangan sampai pura-pura hancur. Sehingga kita tidak dapat semata-mata percaya bahwa mentalnya hancur.¹²

Sebab yang dapat mengatakan mentalnya hancur bahwa anak itu tidak dapat memberikan keterangan di persidangan harus ahlinya. Kemudian alat bukti lainnya yang harus dicari memang dalam perkara ialah saksi lainnya seperti orang tua, orang terdekat yang mendapat cerita langsung itulah yang harus dikuatkan dan nantinya di cocokkan dengan alat bukti lainnya. Selain itu perlu untuk mencocokkan pada keterangan terdakwa jangan sampai terdakwa malah tidak mengakui perbuatannya karena dalam hukum acara kita keterangan terdakwa, terdakwa bebas saja karena dia tidak disumpah. Alangkah lebih baiknya nilai pembuktian itu sejak berkas itu belum dilimpahkan ke pengadilan pihak kejaksaan harus berkonfirmasi baik dengan penyidik atas kondisi korban. Apabila dirasa kondisi bahwa korban masih trauma, maka korban perlu untuk mendapat pendampingan terlebih dahulu dan dibina psikologinya sebelum dilimpahkan ke pengadilan kemudian pada saat persidangan akan dihadirkan. Hal inilah merupakan kiat-kiat selaku penuntut umum untuk menyikapi khususnya mentalitas anak agar nantinya dapat diberikan keterangan yang benar di persidangan dalam nilai pembuktian.¹³

¹² Aryadi, "Wawancara Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan."

¹³ Ibid.

Dari adanya kewajiban korban terkait dengan hak korban pula, dalam hal korban yang mengalami depresi yang seharusnya korban tidak diharuskan atau dimutlakkan untuk datang ke persidangan terlebih lagi dalam kasus perkosaan. Dalam hal ini tentunya korban memiliki hak pula untuk dirinya tidak datang dikarenakan kondisi mentalnya. Sehingga jaksa penuntut umum dengan sendirinya memiliki kewajiban juga untuk dicarinya keterangan terkait korban serta peristiwa yang dihadapi sendiri oleh korbannya.¹⁴

Menurut Rahmatullah Aryadi selaku penuntut umum berpendapat bahwa sebisa mungkin dan semaksimal mungkin menghadirkan korban sebab dia selaku korban yang menyaksikan sendiri peristiwa itu. Memang dalam literatur dengan kondisi di lapangan bisa saja berbeda. Namun, dalam rangka pembuktian yakni kuat tidaknya pembuktian memang harus dihadirkan dalam persidangan. Mulai dari tahap penyidik dalam penyerahan berkas, penuntut umum menanyakan kondisi korban. Apabila dirasa aman dalam kondisi mental, maka akan dilanjutkan prosesnya. Akan tetapi, jika sebaliknya maka selaku penuntut umum meminta kepada pihak-pihak terkait atau orang tua untuk melakukan pembinaan pada mentalnya terlebih dahulu hingga nantinya dapat diberikan keterangan saat persidangan.¹⁵

¹⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 145.

¹⁵ Aryadi, "Wawancara Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan."

BAB IV

**ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban
Kekerasan Seksual Di Kejaksaan Negeri Bulungan**

**1. Tinjauan viktimologi terhadap hak korban kekerasan seksual di
Kejaksaan Negeri Bulungan**

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pengertian dan fungsi dari bentuk adanya perlindungan sesama terhadap adanya kepentingan seluruh umat manusia, tentunya hukum memiliki fungsi yang pada dasarnya terdapat tujuan serta adanya sasaran dalam dicapainya tujuan tersebut. Pokok utama dalam adanya tujuan hukum ialah diciptakannya seluruh tatanan dalam lingkup masyarakat yang lebih tertib serta tercapainya keseimbangan dalam hukum. Sehingga dengan adanya perwujudan dari suatu ketertiban dari segala macam bentuk tindak pidana. Maka dari itu guna tercapainya suatu tujuan hukum memiliki tugas untuk dibaginya hak dan bentuk dari wewenang serta diaturnya segala macam cara agar dapat memecahkan segala bentuk masalah hukum dan terpeliharanya bentuk dari kepastian hukum.¹

Korban yang merupakan tokoh dari diri seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan dan didapatinya kerugian fisik, emosional dalam dirinya atau kerugian finansial selaku dampak dari akibat dari adanya perbuatan kejahatan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 71.

Dalam pendefinisiannya, korban pada dasarnya tidaklah bersifat perorangan ataupun kelompok yang secara langsung atau pun tidak langsung untuk turut mengalami kerugian dalam membantu korban dalam pelaksanaannya dalam mengatasi bentuk dari penderitaan atau pada saat melakukan pencegahan dalam viktimisasi. Definisi viktimisasi sendiri memiliki artian berupa bentuk dari proses yang mengakibatkan diri seseorang atau bahkan kelompok dijadikan sebagai sebuah korban.

Kasus dalam tindak kejahatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual apabila dalam tidakannya tersebut tidak lain dengan caranya yang memaksa dengan cara yang dinilai tidak wajar serta tindakan yang dirasa tidak disukai. Dalam kasus yang peneliti teliti dapat dikatakan kekerasan seksual karena peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku dinilai memaksa korban untuk melakukan perbuatan dalam tindakan seksual dengan cara membuka pakaian serta memasukkan kelamin pelaku ke dalam kelamin korban dengan keadaan korban yang telah berusaha untuk mengeraskan kakinya serta tindakan untuk menghempas tangan pelaku pada saat pelaku berusaha untuk mencium korban.

Dalam perspektif viktimologi, terlebih lagi yang korbannya merupakan anak berdasarkan tipologi korban dan berdasarkan status korban termasuk dalam pengertian dari *biologically weak victims* dimana dalam setiap orang yang dalam secara fisiknya memiliki suatu kelemahan yang dapat berakibatkan pada dirinya menjadi korban, meski dalam hal ini pada kualitasnya memiliki kualitas dalam bentuk perlindungan pada diri anak yang seharusnya memiliki tingkatan yang sama pada saat dihadapkan dalam hukum (*equality before the law*). Upaya dalam bentuk

dilakukannya pemenuhan hak atas perlindungan pun perlu ditekankan guna korban tidak mengalami dampak dalam psikologis yang dapat merugikan korban dalam tempo waktu yang lama.

Menurut peneliti terkait teori korban yang sesuai dalam kondisi saat ini ialah *The Decline of The Victim* (jaman kemunduran korban). Dalam teori ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan posisi korban tersisih dari porosnya, sehingga dalam posisinya korban pada jaman ini diwakilkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Maka dari itu korban dalam posisinya dijadikan saksi dalam proses penyelidikan/penyidikan hingga ke dalam proses penuntutan sekaligus pada proses persidangan.

Peneliti juga berpendapat dalam teori modern dalam viktimologi korban juga tergolong dalam *deviant place theory* yang mengatakan bahwa korban memiliki keharusan untuk menghindari tempat yang dapat dijadikan suatu kejahatan. Melihat pada kasus pun, terdapat potensi bahwa tempat yang ditinggali oleh korban dapat dijadikannya suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan korban yang tinggal dengan pelaku tetapi tidak dapat dimintai pertolongan kepada tetangganya karena kondisi tertentu. Sehingga pada saat korban hanya tinggal bersama pelaku, membuat pelaku kejahatan menemukan celah pada waktu yang memungkinkan untuk dilakukannya suatu kejahatan.

Selain penjelasan diatas, yang memiliki kesesuaian dengan kasus ini ialah faktor yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal ini yang menjadi faktor ialah berupa faktor lingkungan, dimana pada kasusnya terdapat pada lingkup

keluarga bahkan terhadap anak. Hal yang mendasari adanya kejahatan tindak pidana kekerasan di lingkup keluarga ini dikarenakan lingkup yang tertutup serta terjadi pada waktu dan lokasi yang tepat untuk pelaku tindak pidana melakukan aksi kejahatan. Hal ini berdasar pada penjelasan dalam putusan yang mengatakan bahwa tindak pidana ini dilakukan di kediaman pelaku dan korban serta tidak adanya orang lain selain pelaku dan korban yang dilakukan pada waktu malam, sehingga memiliki potensi untuk dapat dengan mudah melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Selain adanya faktor pendukung berupa lingkungan, korban juga memiliki peran dalam tindak pidana kekerasan seksual. Peran yang sesuai dengan adanya kasus ini ialah korban sebagai yang merangsang dan mengundang pihak pelaku dalam melakukan kejahatan. Hal ini didukung oleh rasa nafsu pelaku terhadap korban yang tinggal bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta nafsu pada saat kejadian dilakukan pelaku posisinya jauh dari istri. Sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak tirinya.

Peneliti berpendapat bahwa bentuk dari diberikannya hak-hak korban pada saat proses persidangan menjadi salah satu bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana. Dengan diperhatikannya kondisi mental korban setelah terjadinya peristiwa tindak pidana tentu memiliki peran penting dalam diberikannya suatu kesaksian sebagai bentuk dari pembuktian peristiwa pidana. Terlebih lagi dalam kasus kekerasan seksual yang tentunya memiliki dampak psikologis bagi korban pasca terjadinya peristiwa pidana.

Peneliti berpendapat bahwa bentuk terpenuhinya hak dalam viktimologi amatlah penting serta adanya pemberian atas pemenuhan hak saling berhubungan sebagaimana penjelasan dari Rahmatullah Aryadi, selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri Bulungan dalam menangani korban kekerasan seksual dalam setiap tahapannya. Pertama, sebelum diserahkan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dilakukannya pencarian informasi terkait psikologi mental pada korban sebelum dimintakan keterangan guna pembuktian sebagai saksi dari tindak pidana tersebut. Sebab apabila korban masih mengalami trauma dalam psikologisnya akan dimintakan pendampingan atau dibina terlebih dahulu oleh orang tua atau pihak terkait seperti dinas sosial. Kedua, pada saat persidangan pihak korban selaku saksi dimintai persetujuan untuk ditayangkannya layar zoom terdakwa guna menjaga mentalitas korban pada saat persidangan guna dimintakannya keterangan saksi sebagai pembuktian, hal ini dilakukan semenjak adanya pandemi *covid-19* hingga saat ini dimana persidangan dilakukan secara *online* dan tetap dilakukan secara tertutup sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketiga, sebelum dilaksanakannya persidangan pihak jaksa penuntut umum memastikan kembali terkait mentalitas pada diri korban guna dipastikannya korban selaku saksi dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya sebagai bentuk pembuktian.

Memang korban dalam persidangan diperbolehkan untuk tidak hadir dalam sidang sebagaimana dalam Pasal 168 KUHAP yang memperbolehkan korban untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan syarat bahwa pihak korban selaku saksi merupakan keluarga baik sedarah maupun semenda. Terlebih lagi dalam Pasal 167

ayat 1 dan 2 KUHP yang menyatakan bahwa korban selaku saksi memiliki kewajiban untuk hadir di persidangan. Namun dalam hal ini tentunya korban juga memiliki hak untuk tidak hadir dalam persidangan dalam kondisi mentalnya yang hancur terlebih lagi pada korban kekerasan seksual seperti perkosaan karena saksi bisa saja tidak dapat memberikan keterangan dalam pembuktian. Dalam kasus ini, korban bisa saja korban mengundurkan dirinya sebagai saksi sebab korban yang merupakan anak tiri dari pelaku tindak kejahatan.

Namun Rahmatullah Aryadi selaku penuntut umum berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam kasus ini dinilai sangatlah penting dalam rangka pembuktian, sehingga kuat tidaknya pembuktian haruslah dihadirkan korban karena sebagai saksi korbanlah yang merasakan dan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Maka dari itulah pihak penuntut umum memastikan kembali mentalitas pada diri korban apakah cukup baik dalam pembuktian di persidangan, jika tidak cukup baik maka perlu adanya pembinaan terlebih dahulu untuk mental korban selaku saksi sehingga nantinya korban selaku saksi dapat dihadirkan dalam persidangan dalam rangka pembuktian. Sehingga peneliti berpendapat bahwa kaitannya dengan hak korban dengan kehadirannya dalam persidangan perlu untuk memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti mental pada korban sebelum dilakukannya pembuktian selaku korban sebagai saksi yang mana keterangan dari korban ini dinilai amat penting terkait kuat tidaknya pembuktian namun tetap mengedepankan mentalitas pada korban. Dalam kasus ini korban dihadirkan dalam persidangan sebab pada saat sebelum dimintai keterangan untuk pembuktian korban dirasa cukup baik untuk memberikan keterangan di persidangan. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum

dibukanya persidangan, penuntut umum meminta menanyakan kembali kepada korban terkait mampu tidaknya korban dalam memberikan keterangan serta adanya pendampingan dari pihak keluarga korban pada saat persidangan.

Dari adanya penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa hak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bulungan terpenuhi dari sisi psikologis korban karena mengedepankan mentalitas pada korban. Namun dengan adanya hal tersebut menyebabkan korban untuk diharuskan datang ke persidangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi guna pembuktian.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan

Dalam Islam, anak merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah Swt. yang wajib dipelihara terlepas dari apapun status yang berkaitan dengan diri manusia yang melekat pada harkat martabat beserta pula hak-hak selaku manusia yang perlu dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya kerap kali ditemukan bahwa anak-anak terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena faktor ekonomi yang dirasa tidak mampu mencukupinya. Selain itu, banyak sekali anak dibawah umur yang mendapati tindak kekerasan di lingkungannya serta rentan adanya perbuatan yang membuat anak dapat dijadikan bahan eksploitasi oleh pelaku dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bentuk dari upaya perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam terkait saksi dan korban dalam kekerasan seksual salah satunya dengan upaya pencegahan dan tindakan untuk memberantas adanya perbuatan terhadap tindak kekerasan. Tentunya dirasa kualitas dalam hal perlindungan terhadap anak pada keharusannya

dalam derajat yang sama dengan orang yang berusia dewasa, hal ini dikarenakan pada hakikatnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sehingga amatlah penting kiranya peran dalam Islam terhadap saksi dan korban dalam kekerasan seksual pada anak.

Dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terlebih lagi pada anak bisa saja dengan adanya faktor yang terdapat pada diri pelaku sehingga dengan adanya dorongan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yang mana dalam perbuatannya tersebut merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Swt. Sehingga dari hal itulah Islam melarang sesuatu yang pada dasarnya setiap bentuk dari usaha yang dilakukan dalam bentuk usaha melalui jalan yang diharamkan oleh Allah akan mendapatkan suatu bentuk sanksi yakni dosa.

Peneliti berpendapat bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam perspektif hukum pidana Islam tidak tergolong dalam kategori *jarīmah qiṣaṣ* atau *ḥudūd*. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang mengatur secara khusus tentang penjelasan sanksi bagi pelaku *jarīmah* tersebut. Sehingga sanksi bagi pelaku yang melakukan *jarīmah* seperti kekerasan seksual ialah berupa *ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* yang memiliki keterkaitan dengan kemerdekaan diri seseorang yakni berupa tidak lain dalam bentuk hukuman penjara. Tentu dalam ditentukannya suatu sanksi terlebih lagi berupa *ta'zīr* diserahkan kepada penguasa atau ulil amri haruslah memperhatikan banyak hal yang didalamnya terdapat banyak pertimbangan termasuk manfaat serta kemudharatan agar sanksi yang dijatuhkan tidak dapat melampaui atau bisa saja kurang dari batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam diterapkannya hukuman pokok yang berupa hukuman pidana penjara atau kurungan, maka pihak yang berwenang seperti penguasa atau ulil amri yang merupakan hakim dapat pula memberikan bentuk hukuman tambahan kepada pelaku tindak kejahatan seperti denda. Sehingga dengan adanya hukuman ini dapat mendidik dan membuat pelaku tindak kejahatan merasakan jera hingga dapat pula mengubah pola hidup pada diri pelaku kepada arah yang lebih baik sehingga nantinya dapat timbul suatu bentuk kemaslahatan dimuka umum.

Hukum pidana Islam tentunya memiliki dasar yang bersumber dari Allah dan sunnah Rasul-Nya serta adanya sifat yang dinilai universal atau disebutkan pula dari seluruhnya terhadap semua golongan pada diri manusia baik pada anak maupun pada orang dewasa yang mana semuanya telah memiliki ketentuan yang ditetapkan masing-masing. Tentu dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa hak yang perlu sekali diperhatikan guna didapatinya bentuk keadilan dan perlindungan, sehingga dari adanya hal itulah hak asasi manusia pada hukum pidana Islam dikatakan sebagai *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Dalam tujuan hukum pidana Islam yang tak lepas dari tujuan syariat Islam yang secara umum disebabkan karena adanya hukum Islam yang merupakan suatu bagian dari adanya syariat Islam. Dengan adanya syariat Islam juga tentunya memiliki lima hal mendasar dari kehidupan pada diri umat manusia yang dinilai fundamental dibandingkan dalam pandangan Islam. Namun peneliti akan menganalisis beberapa bagian dari kelima hal yang mendasar dan dihubungkan dengan hak korban kekerasan seksual, yakni hak pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan hak lainnya seperti hak mempertahankan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dalam pengimplementasiannya di Kejaksaan Negeri Bulungan yang sejak awal telah memastikan kondisi mentalitas pada korban kekerasan seksual sejak berkas perkara diberikan dari penyidik hingga pada saat dihadirkannya korban selaku saksi untuk diberikannya keterangan guna pembuktian di persidangan. Hal ini membuktikan bahwa pihak yang berwenang menjunjung tinggi psikis korban serta hak yang memang menjadi milik korban dalam proses beracara agar korban dapat memberikan keterangan dengan tenang serta merasa nyaman.

Seiring dengan adanya bentuk terpenuhinya hak pada korban yang terdapat dalam Kejaksaan Negeri Bulungan dalam teori dalam *Maqāsid al-Sharī'ah* yang disebutkan seperti halnya pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) yang kemudian menjadi *haq al-ḥayāh* (hak hidup). Sehingga dengan adanya hal ini bukanlah hanya memandang bahwa sebatas alat pembelaan diri saja. Melainkan hak yang telah mengarah pada diciptakannya kualitas pada diri kehidupan yang dinilai lebih baik bagi diri atau bahkan dalam masyarakat. Sehingga dalam pemeliharaan jiwa yang dimaksud merupakan suatu keharusan, sehingga yang didapatinya berupa pemeliharaan kesehatan fisik atau mental agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta terdapat pula upaya dalam pelaksanaan dalam dipenuhinya penyembuhan pada mental anak selaku korban sebagaimana yang diterapkan pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada saat proses beracara.

Selain adanya bentuk dari hak korban selaku saksi pada saat proses beracara mulai dari penyidikan hingga proses peradilan juga dirasa sejalan dengan teori dalam *Maqāsid al-Sharī'ah* yang pada dasarnya menyebutkan hak mempertahankan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada

hukum syariah Islam terdapat larangan atau adanya hukum yang meg Haramkan untuk melakukan seks bebas sehingga diwajibkannya menjatuhi hukuman pada pelaku kejahatan. Sehingga dalam hal ini memiliki kegunaan untuk adanya penjagaan terkait kelestarian garis keturunan bagi seseorang yang lahir dari jalan yang resmi seperti pernikahan. Maka dari itulah sejalan dengan adanya pelaksanaan hak korban selaku saksi yang pada pelakunya harus dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Bulungan.

Maka dari itu perbuatan kekerasan seksual pada anak memiliki keterkaitan dengan *Maqāsid al-Sharī'ah* guna adanya penjagaan atas nyawa serta terjaganya keturunan. Sebab tujuan dari konsep yang telah dijelaskan di atas tidak lain karena adanya bentuk dari jaminan guna terpenuhinya hak pada korban tindak kekerasan seksual agar tetap lestari kemaslahatan terhadap diri manusia yang terkhususnya umat Islam.

Dari adanya penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang dengan menjunjung tinggi hak dalam pemeliharaan jiwa tentu dirasa tepat sebagaimana yang dijelaskan dalam lima tujuan dasar dalam hukum Islam. Serta penjatuhan hukuman penjara 15 (lima belas tahun) dan denda senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tentunya terdapat pertimbangan bersamaan dengan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di persidangan.

B. Perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan.

1. Perbedaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual

Dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam tentu memiliki perbedaan yakni dalam teori viktimologi membahas secara khusus terkait korban mulai dari makna yang terkandung dalam teori viktimologi mulai dari makna yang terdapat dari adanya latar belakang atas pendefinisian korban, hingga adanya berbagai bentuk dari segmen di bidang sosial, perilaku, hingga subjek yang dalam keterlibatannya dalam adanya proses timbulnya korban atau viktimisasi.

Para ahli menjelaskan pendapatnya terkait tipologi korban hingga adanya periode yang ada di setiap jaman terkait peran atau posisi korban dalam tinjauan viktimologi. Tipologi korban pun dapat menjadi acuan adanya pengelompokan atas korban serta dalam macam-macam periode di setiap jaman dapat dijadikan pemahaman tentang posisi korban di jaman yang berbeda. Serta faktor eksternal dan internal terjadinya suatu tindak pidana dalam kekerasan seksual dapat dijadikan pembelajaran dalam tinjauan viktimologi.

Berbeda dengan pandangan hukum pidana Islam, memang tidak mendefinisikan secara jelas terkait perlindungan korban tindak pidana namun dalam Islam dipergunakanlah dalil-dalil yang di dalamnya mengarahkan diri manusia untuk selalu berbuat baik antar sesamanya. Dalam hukum pidana

Islam juga tidak menjelaskan secara spesifik akan korban secara umum. Namun, spesifik dalam hal tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan yang di dalamnya diterapkannya konsep diyat.

Dalam hukum pidana Islam pun tidak adanya pula penggolongan terjadinya korban seperti dalam sisi viktimologi. Serta penggolongannya terhadap peran korban serta faktor internal atau eksternal atas terjadinya suatu peristiwa tindak pidana.

Meski terdapat perbedaan seperti halnya di atas, tidak lain semuanya mengarah kepada dijunjung tingginya korban dalam suatu tindak pidana yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat dipelajarinya ilmu dari dua sisi tersebut dengan baik.

2. Persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual

Dalam viktimologi dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan terkait cakupannya tentang korban tindak pidana. Dalam viktimologi terdapat hak-hak yang dapat dimiliki oleh korban dari tindak pidana. Hak yang dimiliki oleh korban terlebih lagi dalam korban kekerasan seksual meliputi hak-hak penanganan, hak perlindungan, serta hak pemulihan sebagaimana diaturnya dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 70.

Dalam hukum pidana Islam tentu memiliki tujuan untuk diwujudkannya perlindungan terhadap diri manusia. Sehingga dalam Islam juga terdapat hak-hak yang diperhatikan dalam tujuannya untuk mencapai keadilan serta

perlindungan, sehingga dengan hak asasi manusia yang dimiliki Islam dikenal dengan istilah *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dalam kandungannya terdapat lima aspek dasar.

Dalam sisi penghukuman yang dirasa penting untuk kepentingan pembalasan korban, dalam sisi viktimologi dan hukum pidana memiliki kesamaan bahwa korban memiliki posisi sebagai saksi dan diwakilkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Mulai dari proses penyelidikan/penyidikan hingga ke dalam proses penuntutan sekaligus dengan proses persidangan.

Maka dari itu, telah cukup dibuktikan dalam pengimplementasiannya dalam kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan dimana dalam fakta di lapangannya telah menjunjung tinggi hak korban dan berusaha untuk didapatinya hukuman yang setimpal berupa hukuman pokok dan tambahan berupa denda guna dijadikannya efek jera bagi pelaku tindak kejahatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya uraian-uraian yang telah dijabarkan pada tiap bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Viktimologi memiliki keterhubungan dengan penjelasan penuntut umum tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bulungan mulai dari korban sebagai saksi diperhatikan mentalitasnya sebelum dimintai keterangan untuk pembuktian serta diberikannya kesempatan untuk menunda persidangan demi kondisi mental atau psikis yang baik dan mengutamakan pendidikan agar tidak terganggu apabila korbannya adalah anak.
2. Hukum pidana Islam juga memiliki keterhubungan dengan penjelasan penuntut umum tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bulungan yang mana penuntut umum menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa sebagaimana tujuan dasar dalam hukum Islam dengan diutamakannya psikis pada korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual untuk dihadirkan dalam persidangan guna pembuktian. Serta penjatuhan hukuman pada pelaku yang dirasa memiliki tujuan sebagai bentuk dari pencegahan (*al-radd wa al-zajr*), dan guna adanya pengajaran dan pendidikan (*al-iṣlāh wa al-tahdhīb*) sehingga dengan adanya hal ini memiliki maksud untuk pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terkait hal yang didapat oleh pelaku tindak kejahatan ketika didapatinya hukuman.

3. Dalam viktimologi terdapat perbedaan dan persamaan yang dalam pengimplementasiannya menjunjung tinggi hak korban tindak pidana. Keterhubungannya dengan Kejaksaan Negeri Bulungan ialah dalam instansi tersebut menempatkan hak-hak korban dengan baik meski secara teori viktimologi dan hukum pidana Islam terdapat perbedaan dan kesamaan.

B. Saran

Dengan adanya penjelasan dari hasil penelitian yang ada, peneliti memiliki saran atau masukan yang berkaitan, yakni sebagai berikut :

1. Melihat adanya fakta dan data yang terkait dengan hak korban kekerasan seksual yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Bulungan tentu perlu untuk memberikan pilihan kepada korban kekerasan seksual atas keinginannya sendiri sebagai saksi dalam persidangan. Sehingga para pihak berwenang lebih mengedepankan lagi hak yang dimiliki oleh korban.
2. Dengan diterapkannya hukuman berupa *ta'zīr* bagi pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual lebih diperhatikan kembali oleh pihak berwenang sehingga dengan adanya hukuman yang didapati oleh pelaku dirasa membuat korban merasa tercukupi atau terbalaskan akan tindakannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azdary Abu Daud, Sulaimān bin Ash'ath. *Sunan Abū Daud*. Jld. 4. Beirut : Maktabah Ashriyyah, 1431.
- Al Bukhāriy, Abū Abdillah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Jld. 5. Damaskus: Dar al Yamamah, 1993.
- Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi*, n.d.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* Volume 17, Nomor 1 (June 2021).
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij : Jurnal Hukum Islam* Vol. XIII No. 1. (June 2019).
- Aryadi, S.H., M.H., Rahmatullah. "Wawancara Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan," Desember 2022.
- Darmakanti, dkk, Ni Made. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *e-Journal Komunikasi Yustisia* Volume 5 (Agustus 2022).
- Dewi, Erna, and Volanda Azis Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan." *Ius Poenale* Volume. 1 (April 2020).
- Dr. Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hafidhah, Nurul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Harianja, Oky Hoklan. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Intan Novelianna Setyono, dkk, Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No.1. (Ambon 2021).

- Jahar, Asep Saepuddin, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidna Dan Bisnis*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003.
- Julaiddin, SH., MH. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Pandang Korban (Viktimologi)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang (LPPM-UNES), 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Fikih Jinayah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.
- Musafir, Wilda. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)." Skripsi, Universitas Andalas, 2019.
- Paradiaz, Rosania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4, No. 1 (2022).
- Permatasari, Virancya Indah. "Tinjauan Viktimologi Dan Maqāsid Al-Sharīḥah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Satreskrim Polrestabes Surabaya Unit PPA)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Tjs*, n.d.
- Rifky Riananda, Kinan. "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Sari, Awaliyah Nur Diana, and Betha Noor Larossa. "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg)." *Recidive* Volume 3 No. 1 (April 2014).
- Setiawan, Putu Agus, and Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali)" (2020).
- Setyono, Ayu Intan Novelianna, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Volume. 1 Nomor. 1 (February 2021).

Suadi, Amran, and Mardi Chandra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Dan Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Thamrin, Era Husni. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Incest Oleh Ayah kandungnya." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n.d.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

Usman, Suparman. *Hukum Islam : Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Voges, dkk, Kathryn Kirsten. "Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online" (2022).

Yulastini, dkk, NNi Putu Rai. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (2021).

Yasin, Kgs Nurdin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Palembang" (2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A